BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 13 Benteng
Email : set.kepulauanselayar@bawaslu.go.id

Nomor : 057 /PM.00.2/SN-08/K/6/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Penyampaian Netralitas ASN***

Benteng, 22 Juni 2022

Yth.
Bupati Kepulauan Selayar
di –
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/36/M.SM.00.00/2018 Tanggal 2 Februari 2018 perihal ketentuan bagi ASN yang suami dan istrinya menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon Presiden/Wakil Presiden.

B. Sebagaimana diketahui bahwa tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah berjalan sejak tanggal 14 Juni 2022. Dalam rangka menjaga dan memelihara Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan daerah maka kiranya dapat menyampaikan kepada ASN untuk:
1. Bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
2. ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai poltik;
3. Bersedia mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara jika ingin menjadi peserta pemilu;
4. Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam tindakan pegawai ASN, anggota TNI dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan atau disiplin masing-masing lembaga/instansi sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPULAUAN SELAYAR
KETUA
SUHARNO, S.H
KETUA

Tembusan :
- Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel di Makassa

Dipindai dengan CamScanner